



PUTUSAN

Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syaeful Akbar, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr pada tanggal 19 Oktober 2022 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 30 Juni 2015 ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah yang asli dikarenakan kedua buku nikah yang asli tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia kurang lebih selama 7 tahun lamanya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga bersama di [REDACTED] Kota Banjar dan sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 6 tahun ;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan setelah menikah anak bawaan Penggugat sering terjadi perselisihan diantaranya selalu berbeda prinsip dan Tergugat mempunyai sifat Temperamental;
6. Bahwa sejak bulan September 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pengugat dengan Tergugat masih tinggal satu Lingkungan di [REDACTED] Kota Banjar akan tetapi berbeda rumah ;
7. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, pemuka agama untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

Halaman 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
- 4) Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Riswan Kuswandi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor [REDACTED], tanggal 26 Oktober 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Syaeful Akbar, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. [REDACTED]

[REDACTED]
Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor [REDACTED], tanggal 2 November 2022;

Halaman 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Taufik, S.H.I., M.A., namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 16 November 2022;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan diajukan oleh pembuat kesalahan/penyebab perselisihan sehingga tidak mempunyai hak untuk menggugat oleh karenanya Gugatan "error in persona".

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat yang mengambil dasar pada Pasal 39 (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa berdasarkan SEMA RI No. 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 (f) P.P No. 9 Tahun 1975".
3. Bahwa Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat pada bulan September 2022 dan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2022

Halaman 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada atau belum terjadi pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat.

4. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menyebutkan salah satu penyebab perselisihan adalah “selalu berbeda prinsip” namun tidak disebutkan dengan tegas perbedaan prinsip apa yang menjadi sebab perselisihan.

5. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat menyebutkan “sering terjadi perselisihan setelah menikahankan anak bawaan Pengugat” sebenarnya awal terjadi perselisihan justru terjadi sebelum pernikahan anak bawaan Penggugat, dimana awalnya Tergugat dan Penggugat telah bersepakat hanya akan mengadakan syukuran sederhana mengadakan doa dengan mengundang tetangga2 dan keluarga dekat, namun ternyata mengadakan pesta pernikahan cukup besar, dimana sejak awal Tergugat kurang setuju, namun Penggugat tetap melaksanakannya dengan tanpa bermusyawarah kembali dengan dan/atau melibatkan Tergugat, sehingga atas dasar itulah Tergugat merasa tidak dihargai sebagai Kepala Rumah Tangga.

6. Bahwa setelah acara pernikahan anak bawaan Penggugat, Tergugat memutuskan pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama anak Tergugat dan Penggugat dengan maksud menenangkan diri sambil berharap kesadaran dari Penggugat untuk datang dan mengikuti Tergugat sebagai Suami, namun itu tidak terjadi, adapun Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat sekitar dua minggu setelah Tergugat bersama anak tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat hanya mengajak/membawa anak padahal waktu itu Tergugat tidak berada dirumah, hal itu kembali membuat Tergugat merasa tidak dihargai karena Penggugat membawa anak tanpa terlebih dahulu bicara dengan Tergugat;

7. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh yang membuat kesalahan maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2015 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dengan kutipan Akta Nikah Nomor ; [REDACTED] tertanggal 30 Juni 2015;
4. Bahwa Penggugat sudah meminta buku nikah yang asli dan sudah Tergugat serahkan kepada Penggugat;
5. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan bahagia;
6. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 6 tahun;
7. Bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan keadaan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai goyah sejak bulan juni 2022 disebabkan setelah menikah anak bawaan penggugat, karena anak Penggugat menikah pada bulan Agustus 2022;
8. Bahwa dalil penggugat sering terjadi perselisihan diantaranya selalu berbeda prinsip tidak tegas prinsip apa yang berbeda;
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai sifat tempramental juga tidak tegas tempramental yang seperti apa, karena jika pun ada kalanya Tergugat marah tentu karena ada sebab atau pemicunya, dan selama pernikahan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat masih bisa mengendalikan sehingga tidak sampai berbuat sesuatu yang melanggar hukum;
10. Bahwa Tergugat berharap Penggugat masih dapat membuka pintu hatinya dan tidak terpengaruh oleh pihak2 lain, untuk kemudian bisa saling memaafkan, membuka lembaran baru, memperbaiki kembali bahtera rumah tangga untuk mengarungi samudra kehidupan yang lebih baik dan di ridhoi Allah SWT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi

Halaman 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara e-litigasi pada tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa eksepsi yang mendalilkan gugatan *error in persona* adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga gugatan yang dibuat oleh Penggugat sudah tepat menurut hukum.

1. Bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersirat dalam poin 1 dan 2 Tergugat merasa keberatan tentang Gugatan Penggugat mengambil dasar pada Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat rukun kembali dan pengajuan perceraian telah mempunyai alasan yang cukup yaitu Penggugat dan Tergugat selalu berbeda prinsip serta Tergugat mempunyai sifat temperamental;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersirat dalam poin 3 merasa keberatan mengenai gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2022 sehingga tidak ada atau belum terjadi pelanggaran sumpah taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa Tergugat melalui kuasanya tidak membaca dengan benar mengenai gugatan Penggugat karena yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan Bain Shugro bukan sumpah taklik.

Halaman 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi yang dibuat oleh Tergugat tidak cermat dan tidak teliti maka eksepsi yang demikian menurut hukum patut ditolak atau setidaknya tidak diterima.

3. Bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersirat dalam poin 4 merasa keberatan mengenai perbedaan prinsip tidak disebutkan dengan tegas perbedaan prinsip apa yang menjadi penyebab perselisihan.

Bahwa mengenai penjelasan perbedaan prinsip tidak disebutkan dengan tegas akan Penggugat per jelas nanti pada agenda sidang pembuktian.

4. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi eksepsi poin 5 dan poin 6 karena eksepsi tersebut sangat tidak berdasar hukum;

5. Bahwa eksepsi yang dibuat oleh Tergugat dibuat secara tidak cermat dan teliti sehingga eksepsi yang demikian menurut hukum patut ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa selanjutnya Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat sebagaimana yang tercantum didalam jawabannya, terkecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat dengan secara tegas dan bulat dalam persidangan;

2. Bahwa berdasarkan kepada seluruh hal-hal yang telah sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan ini selanjutnya Penggugat bertetap kepada seluruh dalil-dalil yang tercantum didalam surat gugatan;

3. Bahwa dalil Tergugat dalam poin 3 s/d 6 Tergugat telah membenarkannya sehingga Penggugat juga tidak akan menanggapinya;

4. Bahwa dalil Tergugat dalam poin 7 patut ditolak karena sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan alasan sesuai dengan apa yang tercantum dalam gugata Penggugat;

5. Bahwa dalil Tergugat dalam poin 8 patut ditolak karena penegasan/ penjelasan perbedaan prinsip akan dikemukakan pada agenda sidang pembuktian;

6. Bahwa dalil Tergugat dalam poin 9 patut ditolak karena penegasan/ penjelasan sifat tempramental akan dikemukakan pada agenda sidang pembuktian;

Halaman 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat walaupun sudah ada upaya mediasi di Pengadilan Agama Banjar akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena satu sama lainnya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sehingga gugatan Penggugat sudah layak menurut hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berpedoman kepada seluruh hal-hal yang telah dikemukakan seperti tersebut di atas, Penggugat memohon agar sudi apakah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon sudi apakah kiranya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara e-litigasi pada tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan eksepsi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para penggugat, kecuali hal – hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat yang mendalilkan dalil bantahan/eksepsi dari tergugat yang menyebutkan bahwa eksepsi yang dibuat tergugat tidak cermat dan teliti adalah tidak benar, bahwa benar yang diajukan oleh penggugat yaitu gugatan Bain Shugro bukan sighth taklik,

Halaman 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam gugatannya Penggugat mencantumkan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Taklik Talak.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil jawabannya dan menolak secara tegas hal – hal yang oleh para penggugat sampaikan dalam replik nya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa terhadap replik penggugat poin 4, 5 dan 6 sesuai dengan azasnya barang siapa mendalilkan suatu hak atau gugatan maka dia dibebani dengan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langensari Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat sering curhat ke saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat pernah ditampar, dipukul kepala dan diludahi serta saksi juga pernah dikejar-kejar menggunakan golok oleh Tergugat gara-gara ribut masalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah bersama setelah Penggugat dan Tergugat menikahkan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Agustus 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 3-4 bulan yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena ada KDRT dari Tergugat ke Penggugat. Tergugat bahkan pernah mengancam Penggugat menggunakan golok walaupun Tergugat berkata kepada saksi hanya untuk mengancam dan menakut-nakuti saja tidak akan digunakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2-3 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsi Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* bukti P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 676/K/XI/2022, tanggal 26 Oktober 2022. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaeful Akbar, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Puloerang No. 57 Dusun Citangkolo RT 001 RW 002 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 690/K/XI/2022, tanggal 2 November 2022. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Taufik, S.H.I., M.A., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 16 November 2022 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi

1. Gugatan "*error in persona*"

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* dengan alasan gugatan diajukan oleh pembuat kesalahan/penyebab perselisihan sehingga tidak mempunyai hak untuk menggugat. Bahwa suatu gugatan dinyatakan *error in persona* apabila Penggugat atau yang digugat tidak mempunyai sifat atau kualifikasi untuk bertindak dalam perkara tersebut. Dalam perkara aquo Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (*vide* bukti P.2), oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa siapa yang berbuat salah atau menyebabkan perselisihan tidak menjadikan sebab gugatan menjadi cacat formil namun harus dibuktikan terlebih dahulu perselisihan tersebut oleh para pihak, tidak menjadikannya gugatan tersebut masuk kepada gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan kutipan Pasal yang diambil oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim kembali kepada teori surat gugatan (unsur *fundamentum petendi/posita*). Bahwa posita gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu posita

Halaman 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan (*rechtelijke ground* dan *feitelijke ground*), sehingga Majelis Hakim berpendapat kesalahan kutipan pasal tidak menjadikan gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga oleh karenanya harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan Tergugat mempunyai sifat temperamental serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu dalil mengenai telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun bukan sejak Juni 2022

Halaman 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menyatakan selama pernikahan Tergugat masih bisa mengendalikan emosinya tidak sampai berbuat sesuatu yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim dalam hal ini mencukupkan pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-148 HIR. jo. Pasal 171-172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan

Halaman 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 30 Juni 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*broken marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Halaman 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasehat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan norma hukum perkawinan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan fondasi dasar dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, nasehat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Demikian pula, upaya mediasi di hadapan Mediator tidak ternyata berhasil mendamaikan pihak berperkara, khususnya kepada Penggugat yang tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk mempertahankan

Halaman 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya hal yang demikian justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya dan oleh karena itu jalan yang terbaik bagi keduanya menurut Majelis Hakim adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Al-Syahril Majdi*

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq Juz I* halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 719/Pdt.G/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muhamad Hasan, S.H

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti,

Sri Welas Indrayani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)